



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	SUSANTO Alias SANTO Bin CARISA.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	33 Tahun / 09 Juli 1985.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Kalibaru Barat II A No. 19 Rt.001 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pedagang.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan
tersebut ;-----

Negeri

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menuntut :-----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) lembar STNK atas nama Edi Gunawan ;-----
 - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE berikut kunci kontak ;-----
 - c. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB No Polisi B 1960 UZE ;-----
 - d. 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Kendaraan dari Leasing PT. Andalan Finance Indonesia ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Edi Gunawan ;-----

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-292/JKTUT/2019 tanggal 18 Juli 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :-----

-

Bahwa ia Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi Gunawan Alias Ega yang berada di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE selama 1 (satu) bulan untuk mengirim ikan asin ke pasar-pasar, selanjutnya Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE berikut kunci kontak dan STNK asli kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega meminta kepada Terdakwa agar mobil milik Sdr. Edi Gunawan Alias Ega dikembalikan namun Terdakwa menjawab bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sumbu-Edi Gunawan Alias Ega menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut miliknya namun setelah 3 (tiga) bulan Sdr. Edi Gunawan Alias Ega kembali meminta mobil Daihatsu Grand Max miliknya untuk dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim. Mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Edi Gunawan Alias Ega melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Kalibaru ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. Edi Gunawan Alias Ega ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;-----

Atau :-----

Kedua :-----

Bahwa ia Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Edi Gunawan Alias Ega yang berada di Jalan Kalibaru Barat No.14 Rt.008 Rw.010, Kel.Kalibaru, Kec.Cilincing, Jakarta Utara, dengan maksud meminjam 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Type Grand Max warna hitam No Polisi B 1960 UZE selama 1 (satu) bulan untuk mengirim ikan asin ke pasar-pasar, oleh karena percaya dan yakin kepada Terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Edi Gunawan Alias Ega mengemukakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menyerahkan kunci kontak dan STNK asli kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) bulan, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega meminta kepada Terdakwa agar mobil milik Sdr. Edi Gunawan Alias Ega dikembalikan namun Terdakwa menjawab bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim karena telah meminjam uang. Mendengar hal tersebut Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil Daihatsu Grand Max tersebut miliknya namun setelah 3 (tiga) bulan Sdr. Edi Gunawan Alias Ega kembali meminta mobil Daihatsu Grand Max miliknya untuk dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa mobil Daihatsu Grand Max tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dedi Irawan Bin Kosim. Mendengar hal tersebut kemudian Sdr. Edi Gunawan Alias Ega melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kawasan Kalibaru ;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Sdr. Edi Gunawan Alias Ega ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Edi Gunawan Alias Ega menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : EDI GUNAWAN Als EGA Bin NUR MINAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, Terdakwa datang kerumah saksi bersama Dedi, Susanti isteri Terdakwa dan mertua Terdakwa, untuk merental mobil milik saksi ;-----

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membayar sebagian uang sewanya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, setelah 2 (dua) bulan, saksi menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun dijawab oleh Terdakwa, bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Dedi sebagai jaminan utang Terdakwa kepada Dedi ;-----
- Bahwa, Terdakwa membayar sewa mobilnya terlambat-terlambat, maka saksi kemudian menelpon saksi Dedi untuk meminta mobilnya, tetapi saksi Dedi tidak mau memberikan, karena untuk jaminan utangnya Terdakwa ke saksi Dedi ;-----
- Bahwa, pembayaran sewa mobil telah lunas setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan mobil sudah kembali kepada saksi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : ENDAH SUGIARTI Binti Alm. SUYUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah isteri dari Edi Gunawan alias Ega, pemilik mobil Daihatsu Grand Max No.Pol. B 1960 UZE yang dirental oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, Terdakwa merental mobil tersebut selama sebulan, mulai tanggal 18 Februari 2019, dengan harga sewa Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan ;-----
- Bahwa, ketika merental mobil tersebut Terdakwa datang bersama dengan Dedi, dan isteri Terdakwa serta mertua Terdakwa ;-----
- Bahwa, pembayaran uang sewa baru dibayar sebagian yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 3 (tiga) hari setelah mobil diserahkan kepada Terdakwa ;-----

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Dedi ;-----

- Bahwa, setelah 3 (tiga) bulan, mobil tersebut sudah kembali dan uang sewa sudah dibayar lunas ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : SUSANTI Binti CARIMAN, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, datang kerumah saksi orang yang bernama Dedi untuk menagih utang Terdakwa kepadanya, sebesar Rp.23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, karena Terdakwa belum punya uang, maka suami saksi memberi tahukan kepada Dedi, bahwa ia akan merental mobil dari Edi untuk pengangkutan ikan asin selama sebulan, dan akan diserahkan mobil tersebut kepada Dedi sebagai jaminan utang suami saksi kepada Dedi ;-----
- Bahwa, setelah lewat dari sebulan, mobil belum bisa dikembalikan kepada Edi karena masih dijadikan jaminan kepada Dedi ;-----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 20 Mei 2019, jam 22.00 Wib saat suami saksi sedang memuat ikan asin, Edi datang untuk meminta mobilnya ;-----
- Bahwa, karena tidak bisa mengembalikan mobilnya, suami saksi (Terdakwa) dibawa dan dilaporkan ke Polsek Kawasan Kalibaru, Jakarta Utara ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI MAHKOTA : DEDI IRAWAN Bin KOSIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Senin 18 Februari 2019, jam 19.00 Wib, saksi datang kerumah Tedakwa untuk menagih utang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari itu juga, jam 19.30 Wib Terdakwa bersama saksi dan isteri Terdakwa serta ibu mertua Terdakwa pergi ke rumah Edi alias Ega, untuk merental mobil milik saksi Edi untuk mengangkut ikan asin, dan akan Terdakwa serahkan kepada saksi sebagai jaminan untuk pelunasan utang Terdakwa ;-----
- Bahwa, kemudian mobil yang dirental Terdakwa, Daihatsu Grand Max No.Pol B 1960 UZE diserahkan kepada saksi;-----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 21 Mei 2019, kira-kira jam 21.00 Wib, saksi diamankan dan dibawa beserta mobil Daihatsu Grand Max No.Pol B 1960 UZE ke Polsek Kawasan Kalibaru, Jakarta Utara ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, maksud Terdakwa menjaminkan mobil yang dirental dari saksi Edi kepada Dedi, adalah untuk menjamin bahwa Terdakwa akan membayar utangnya ;-----
- Bahwa, selama mobil dipakai Dedi, Terdakwa tetap bertanggung jawab untuk membayar uang sewanya kepada saksi Edi ;-----
- Bahwa, setelah Terdakwa membayar utangnya kepada Dedi, mobil akan dikembalikan kepada Edi ;-----
- Bahwa, karena pembayaran sewa tidak lancar, dan mobil sudah 2 (dua) bulan disewa maka saksi Edi ingin meminta mobil dikembalikan, lalu Terdakwa memberi tahu ke saksi Edi, bahwa belum bisa mengembalikan mobil, karena mobil dijaminkan kepada saksi Dedi karena Terdakwa punya utang kepada saksi Dedi ;-----

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menjaminkan mobil yang direntalnya untuk dipakai saksi Dedi dengan uang sewa menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk membayarnya ;-----

- Bahwa, pada bulan kedua merental, saksi Edi menginginkan untuk meminta kembali mobilnya dari Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan belum bisa mengembalikan, karena mobil ada pada saksi Dedi, dijadikan jaminan pembayaran utangnya kepada saksi Dedi, karena ia belum bisa membayar utang kepada saksi Dedi ;-----
- Bahwa, kalau utang Terdakwa kepada Dedi sudah bisa dibayar, maka mobil akan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Edi, namun sementara utang belum dibayar, mobil masih tetap dipakai saksi Dedi, tetapi pembayaran uang sewanya tidak lancar ;-----
- Bahwa, karena saksi Edi tetap meminta mobilnya kembali, dan memintanya dari saksi Dedi, saksi Dedi minta pembayaran kepada saksi Edi, dan karena itulah maka saksi Edi melaporkan Terdakwa ke Polisi ;-----
- Bahwa, setelah dilaporkan, Terdakwa membayar semua uang harga sewa mobil kepada saksi Edi dan mobil telah dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Edi ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternative ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Ad.1 Unsur : Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang dalam perkara ini subyek hukum orang, yaitu Susanto alias Santo bin Carisa, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan identitas lengkapnya

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasarkan pertimbangan hakim yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya niat, kehendak secara sadar dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang didakwakan ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara sengaja tersebut, bertentangan dengan kehendak pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. B 1960 UZE, milik dan atas nama saksi Edi Gunawan alias Ega yang disewa / dirental oleh Terdakwa untuk mengangkut ikan asin dagangannya ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa yang telah menyewa / merental mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. B 1960 UZE atas nama Edi Gunawan, yang kemudian mobil tersebut secara sengaja dan tanpa sepengetahuan saksi Edi pemiliknya, diserahkan kepada saksi Dedi Irawan untuk dipakai, karena untuk dijadikan sebagai jaminan pembayaran utang Terdakwa kepada saksi Dedi Irawan ;-----

Menimbang, bahwa selama mobil tersebut dijaminakan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi Irawan, Terdakwa tetap membayar uang sewanya kepada saksi Edi Gunawan meskipun mulai bulan kedua pembayarannya tidak lancar ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil milik orang lain kepada saksi Dedi dipandang sebagai perbuatan seorang yang memiliki mobil, karena Terdakwa tidak disuruh oleh pemiliknya, yaitu saksi Edi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka unsur memiliki telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Edi adalah, karena saksi Edi tidak mengetahui, dan tidak memberi ijin ataupun tidak menyuruh kepada Terdakwa ;-----

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Edi baru tahu kalau mobil miliknya yang dirental Terdakwa berada ditangan saksi Dedi, adalah ketika saksi Edi meminta kembali mobilnya, karena pembayaran tidak lancar, dan saksi Edi tidak melihat mobilnya dirumah Terdakwa, barulah Terdakwa memberi tahu bahwa mobil milik saksi Edi ada di tangan saksi Dedi karena dijaminakan untuk utang Terdakwa kepada saksi Dedi ;-----

Menimbang, bahwa maka unsur ini telah terbukti ;-----

Ad.3. Unsur : Yang ada padanya bukan karena kajahatan :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, mobil Daihatsu Grand Max No. Pol. B 1960 UZE milik saksi Edi berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena disewa atau dirental, sehingga bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka dakwaan alternative pertama dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pamaaf atau membenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan diperhatikan adanya hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Tidak ditemukan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah mengayid lunas harga sewa mobil ;-----

- Mobil sudah dikembalikan kepada pemiliknya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti berupa mobil dan surat-surat kelengkapannya, yang merupakan milik dari saksi Edi Gunawan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam _____ amar putusan ;-----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Pasal 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Santo Bin Carisa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan, barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Edi Gunawan ;-----

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB No. Pol.B 1960 UZE ;-----
- 1 (satu) lembar Surat Kepemilikan Kendaraan dari Leasing Andalan Finance Indonesia ;-----

Dikembalikan kepada saksi Edi Gunawan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Senin, Tanggal : 14 Oktober 2019, oleh kami INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Selasa, Tanggal : 15 Oktober 2019, oleh INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ERMA OCTORA,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 885/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.